

PERANAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) DALAM PELAKSANAAN LEGISLASI DI KABUPATEN KUTAI BARAT

Margaretha¹, Adam Idris², Achmad Djumlani³

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis Peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam pelaksanaan fungsi legislasi di Kabupaten Kutai Barat. Dalam penelitian ini sebagai sub fokus penelitian yang ditetapkan meliputi Peran dalam Mekanisme Legislasi, Peran dalam Membina hubungan politik antara pemerintah dan DPRD dalam legislasi dan Peran dalam Menghimpun Partisipasi Masyarakat, dengan faktor yang mempengaruhinya. Analisis data yang digunakan model interaktif seperti yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman..

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa peran DPRD Kutai Barat dalam pelaksanaan fungsi legislasi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yaitu UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan DPRD Kabupaten Kutai Barat nomor 1 tahun 2010 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Kutai Barat namun kinerja legislasi masih kurang optimal sehingga perannya pun belum optimal. Pada peran dalam mekanisme legislasi, DPRD Kutai Barat sudah cukup bagus meskipun pada beberapa tahapan legislasi, peran legislasi nampak masih lemah. Sedangkan pada peran DPRD Kutai Barat dalam menghimpun partisipasi yaitu dengan mengadakan hearing, konsultasi, yang menghasilkan himpunan informasi yang sangat penting bagi DPRD dalam proses legislasi, oleh karena itu DPRD berupaya menghimpunnya dengan partisipasi seluruh lapisan masyarakat. Sedangkan faktor yang berpengaruh terhadap peran DPRD Kutai Barat dalam menjalankan fungsi legislasi terhadap rancangan perda antara lain, meliputi faktor politik dan sumber daya manusia anggota DPRD.

Kata Kunci : DPRD, Fungsi Legislasi

¹ Mahasiswa Program Magister Ilmu Administrasi Negara Fisipol Universitas Mulawarman Samarinda

² Dosen Program Magister Ilmu Administrasi Negara Fisipol Universitas Mulawarman Samarinda

³ Dosen Program Magister Ilmu Administrasi Negara Fisipol Universitas Mulawarman Samarinda

Pendahuluan

Dengan berlakunya otonomi daerah, diharapkan dapat membawa perubahan yang lebih baik, karena daerah telah diberikan kewenangan yang lebih luas untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. nampaknya dengan berlakunya oronomi daerah dapat mensdrong suatu semangat baru atau keleluasaan (*discretion*) pada daerah untuk lebih giat dan berkonsentrasi pada pembangunan daerah. Salah satu harapan dari implementasi otonomi daerah adalah terlaksananya tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan secara lebih baik dalam arti lebih sesuai dengan kepentingan dan harapan rakyat.

Otonomi daerah juga memberikan kesempatan kepada pemerintah daerah untuk mempertimbangkan lebih banyak situasi dan kondisi daerah, sehingga tugas-tugas pemerintah dan pembangunan lebih berhasil, walaupun harus diakui bahwa pelaksanaan otonomi daerah tidaklah semudah membalikkan telapak tangan, tetapi banyak hal yang harus dibenahi. Kesiapan daerah dalam upaya mendukung harapan tersebut harus ditopang dengan sumberdaya manusia yang profesional Sedangkan dari hasil pengamatan di berbagai lembaga publik bahwa seiring dengan pelaksanaan otonomi daerah tidak diiringi sumberdaya manusia yang profesional. Kondisi demikian justru menimbulkan spekulatif dalam mencapai visi dan misi yang telah direncanakan. Bagaimana mungkin vsisi dan misi tersebut dapat terealisasi manakala tidak dibarengi dengan manusi yang berkualitas.

Menurut Muchsan (Estiningsih, 2005) ada tiga sendi sebagai pilar penyangga otonomi. Sendi-sendi tersebut adalah (1) *sharring of power* (pembagian kewenangan), (2) *distribution of income* (pembagian pendapatan), (3) *empowering* (kemandirian/pemberdayaan pemerintah daerah). DPRD sebagai satuan kerja perangkat daerah maka dalam menjalankan fungsi tentunya tidak terlepas dari persoalan tersebut Karena itu dalam rangka efektivitas melaksanakan fungsinya maka perlu adanya langkah-langkah konkrit sehingga mampu melaksanakan fungsi secara efektif.

Dalam perkembangannya, ternyata fungsi legislasi DPRD belum berjalan sebagaimana yang diharapkan, hal tersebut terindikasi oleh berbagai kasus di beberapa daerah masih mengalami berbagai permasalahan. Padahal diharapkan dewan dapat mengajukan raperda atas inisiatif dari pihak legislatif sehingga tidak hanya mengandalkan raperda dari pihak eksekutif. www.suaramerdeka.com

Seperti halnya yang terjadi pada DPRD Kabupaten Kutai Barat, sebagai bagian dari penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Kutai Barat, juga dihadapkan oleh permasalahan yang tidak jauh berbeda dengan yang dikemukakan diatas. Ternyata dalam menjalankan fungsi legislasi kurang optimal, sehingga banyak rancangan peraturan daerah yang belum terselesaikan. Karena fungsi tersebut dipandang lemah bila dibandingkan dengan pihak eksekutif maka perlunya intropeksi, evaluasi dapat mengoreksi diri akan kelemahan yang terjadi.

Selama ini DPRD Kabupaten Kutai Barat hanya membahas dan mengesahkan rancangan peraturan daerah, dan sebagian besar dari ide dan usulan

rancangan peraturan daerah berasal dari pihak eksekuti. Pada tahun 2012, dari 17 (tujuh belas) raperda yang masuk ke DPRD untuk dilakukan pembahasan semuanya merupakan raperda yang berasal dari pihak eksekutif Pemda Kabupaten Kutai Barat dan 17 (tujuh belas) raperda tersebut telah disahkan semua menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat pada tahun 2012. (DPRD Kabupaten Kutai Barat, 2012)

Berdasarkan pemikiran diatas mendorong penulis tertarik untuk mengkaji lebih mendalam, sehingga dapat diketahui secara jelas, aktual dan faktual mengenai problem statement diobjek penelitian terutama dalam kaitannya dengan Peranan DPRD Kutai Barat dalam Pelaksanaan Fungsi Legislasi. Disamping itu melalui kajian ilmiah ini dapat diketahui faktor-faktor yang mendukung dan menghambat peran DPRD dalam melaksanakan fungsi legislasi

Good Governance

Menurut United Nation Development Program (Krina, 2003:5) *Governance* diterjemahkan dalam tata pemerintahan yaitu penggunaan wewenang ekonomi, politik dan administrasi untuk mengelola urusan-urusan negara pada semua tingkat. *Political governance* mengacu kepada proses pembuatan kebijaksanaan, *economic governance* mengacu kepada proses pembuatan keputusan dibidang ekonomi yang berimplikasi pada masalah pemerataan, penurunan kemiskinan dan peningkatan kualitas hidup, sedangkan *administratie governance* mengacu kepada sistem implementasi kebijakan. (LAN, 2000:5)

Menurut World Bank (dalam Mardiasmo, 2002:24) dikatakan bahwa “*Good Governance* adalah suatu penyelenggaraan manajemen pemerintahan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah satu alokasi dana investasi dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan *legal and political framework* bagi tumbuhnya aktivitas usaha.”

Desentralisasi

Dalam teori pemerintahan dijelaskan secara garis besar dikenal adanya dua model dalam formasi negara, yaitu model negara federal dan model negara kesatuan. Model negara federal berangkat dari satu asumsi dasar bahwa ia dibentuk oleh sejumlah negara atau wilayah independen yang sejak awal memiliki kedaulatan atau semacam kedaulatan pada dirinya masing-masing. Kemudian negara-negara atau wilayah-wilayah tersebut sepakat membentuk sebuah federal. Negara dan wilayah pendiri federasi itu kemudian berganti status menjadi negara bagian atau wilayah administrasi dengan nama tertentu dalam lingkungan federal. Sementara itu, dalam negara kesatuan asumsi dasarnya adalah formasi negara kesatuan dideklarasikan saat kemerdekaan oleh para pendiri negara dengan mengklaim seluruh wilayahnya sebagai bagian dari suatu negara. Tidak ada kesepakatan para penguasa daerah apalagi negara-negara, karena diasumsikan bahwa semua wilayah yang termasuk di dalamnya bukanlah bagian-bagian

wilayah yang bersifat independen. Dengan dasar itu, maka negara membentuk daerah-daerah atau wilayah-wilayah yang kemudian diberi kekuasaan atau kewenangan oleh pemerintah pusat untuk mengurus berbagai kepentingan masyarakatnya. Diasumsikan di sini bahwa negara adalah sumber kekuasaan. Menurut Andi Mallarangeng dan M. Ryaas Rasyid (1999), kekuasaan daerah pada dasarnya adalah kekuasaan pusat yang didesentralisasikan, dan selanjutnya terbentuklah daerah-daerah otonom. Hal ini sejalan dengan pemikiran pemerintahan yang demokratis, Pemerintahan yang demokratis erat kaitannya dengan pelaksanaan sistem desentralisasi.

Dengan demikian pentingnya desentralisasi, adalah memberikan kewenangan kepada rakyat daerah untuk mengatasi masalah-masalah daerahnya. Desentralisasi pemerintahan melalui pemberian otonomi kepada daerah untuk melaksanakan pemerintahan sendiri adalah sebuah konsep yang dipakai banyak negara sebagai salah satu strategi pembangunan. Selain dipandang positif dari sisi efektifitas manajemen pemerintahan, pelak-sanaan desentralisasi juga dipandang sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi yang memungkinkan setiap warga negara untuk menentukan sendiri nasib dan mengapre-siasikan keinginannya secara bebas (Setiyono, 2004: 205).

Beberapa alasan dianutnya desentralisasi menurut Gie (1967) antara lain untuk mencapai suatu pemerintahan yang efisien, agar perhatian dapat sepenuhnya ditumpahkan kepada kekhususan suatu daerah, seperti geografis, keadaan penduduk, kegiatan ekonomi, watak kebudayaan atau latar belakang sejarahnya. Sedangkan Gaffar (2002) menyebutkan alasan dalam rangka efisiensi-efektifitas penyelenggaraan pemerintahan, serta akuntabilitas politik, bahwa kebijakan yang dibentuk dipertang-gungjawabkan dan bersifat *legitimate* karena masyarakat terlibat sejak awal penentuan kebijakan. Oleh karena itu, desentralisasi bukan saja akan dapat memperbaiki kualitas dari keputusan-keputusan yang diambil, tetapi juga akan dapat memperbaiki kualitas daripada pengambilan keputusan, karena orang cenderung untuk tumbuh dan berkembang secara lebih cepat manakala mereka dimotivasi secara efektif dan ini bisa terjadi jika kewenangan pengambilan keputusan didesentralisasikan.

Menurut Cheema dan Rondinelli, secara garis besar terdapat 4 (empat) makna konsep desentralisasi:

1. Desentralisasi diartikan sebagai dekonsentrasi. Pada makna ini, desentralisasi diterjemahkan sebagai pelimpahan beban kerja dari pemerintah pusat kepada *staff* atau wakil pusat di daerah tanpa diikuti dengan transfer kewenangan untuk mengambil keputusan.
2. Desentralisasi sebagai pendelegasian kewenangan dan pengambilan keputusan dari pemerintah pusat ke suatu organisasi di daerah yang tidak secara langsung berada dalam kontrol pemerintah pusat. Pendelegasian ini merupakan pendelegasian untuk fungsi khusus, atau urusan khusus.
3. Desentralisasi diartikan sebagai devolusi yaitu penyerahan fungsi dan kewenangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Desentralisasi

dalam pengertian ini merupakan desentralisasi dalam arti yang sesungguhnya. Pemerintah daerah diberi kewenangan dan kekuasaan untuk mengelola urusannya secara mandiri. Tidak ada kontrol dari pemerintah pusat terhadap pengelolaan urusan oleh pemerintah daerah. Pemerintah daerah benar-benar otonom dan bebas dari intervensi pemerintah pusat

4. Penyerahan fungsi pemerintah pusat kepada lembaga non pemerintah (privatisasi), pemberian wewenang dari pemerintah kepada badan-badan sukarela, swasta dan swadaya masyarakat atau dapat pula merupakan peleburan badan pemerintah menjadi badan swasta, misalnya BUMN dan BUMD menjadi PT (Purwanto dan Kumorotomo, 2005: 66).

Dari keempat pengertian desentralisasi di atas, penelitian ini difokuskan pada pengertian desentralisasi politik atau devolusi. Dimana unit pemerintah setempat bersifat otonom, mandiri dan secara tegas terpisah dari tingkat-tingkat pemerintahan.

Pemerintahan Daerah di Indonesia

Setelah dilakukan amandemen terhadap UUD 1945, maka pengaturan tentang pemerintahan daerah menjadi Bab VI, Pemerintahan Daerah, pasal 18 UUD 1945, yaitu:

- (1) Negara Kesatuan Republik Indonesia di bagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten/kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang;
- (2) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut azas otonomi dan tugas perbantuan;
- (3) Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum;
- (4) Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis;
- (5) Pemerintahan Daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat;
- (6) Pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan;
- (7) Susunan dan tata penyelenggaraan pemerintah daerah diatur dalam undang-undang.

Dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah pasal 1 ayat (2) disebutkan : Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah daerah dan DPRD menurut azas otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945. Sedangkan Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah. Oleh karena itu dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, pemerintah daerah dan DPRD bersama-sama tapi dalam tugas dan fungsi yang berbeda. Perpaduan dari tugas dan wewenang pemerintah daerah bersama-sama dengan DPRD adalah merupakan wujud dari penyelenggaraan pemerintahan daerah, sehingga pemerintah daerah dengan DPRD harus dapat berfungsi sesuai dengan tugas pokok masing-masing sehingga terwujud pemerintahan daerah yang baik.

Pola Hubungan Eksekutif dan Legislatif dalam Sistem Pemerintahan Daerah

Dalam hubungan eksekutif dan legislatif dalam perumusan dan proses penyusunan anggaran, juga diperlukan adanya etika politik yang menjadi bagian dari keberadaan DPRD sebagai lembaga politik, Berkaitan dengan itu Thompson (1987) dalam bukunya “ *Political Ethics and Public Office* “ mengatakan bahwa: “ Etika politik adalah praktik melakukan penilaian etis atas tindakan politik “. Politik dan etika seperti dua hal yang berjauhan. Politik adalah kekuasaan murni yang diatur dengan asumsi-asumsi kebijakan, sedangkan etika adalah prinsip murni yang diatur oleh imperatif-imperatif moral “

Menurut Alfian (1993) komunikasi politik diasumsikan sebagai sistem politik yang hidup dan dinamis. Komunikasi politik mempersem-bahkan semua kegiatan sistem politik baik masa kini maupun masa lampau, sehingga aspirasi dan kepentingan dikonfirmasi menjadi berbagai kebijaksanaan. Komunikasi politik adalah upaya sekelompok manusia yang mempunyai orientasi, pemikiran politik atau ideologi tertentu dalam rangka menguasai atau memperoleh kekuasaan. Unsur-unsur dalam komunikasi pada umumnya terdiri dari komunikator, komunikan, pesan, media, tujuan, efek, dan sumber komunikasi. Semua unsur tersebut berada pada dua situasi politik atau struktur politik yakni pada suprastruktur politik dan infrastruktur politik, yang dimaksud suprastruktur misalnya: lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif, sedangkan yang dimaksud dengan infrastruktur misalnya: partai politik, kelompok kepentingan, tokoh politik, dan media komunikasi politik. Sistem politik menurut David Easton sebagaimana disebutkan dalam bukunya *A System Analysis of Political Life* (1965), adalah keseluruhan dari interaksi yang mengakibatkan terjadinya pembagian nilai bagi masyarakat, cara kerja sistem politik ditentukan oleh adanya suatu masukan dari lingkungan dan melalui proses tertentu yang menghasilkan sejumlah output, selanjutnya output ini diberikan kembali kepada lingkungan sebagai umpan balik (Panuju, 1994). Input terdiri dari dari dukungan-dukungan dan tuntutan-tuntutan, dukungan dapat terarah kepada masyarakat politik; rezim atau cara pemerintah (asas-asas politik yang berlaku, tujuan-tujuan dan norma-norma); dan para pemegang kekuasaan (otoritas), sedangkan yang dimaksud dengan output adalah kebijaksanaan pemerintah atau norma-norma dan produk yuridis yang dipergunakan untuk mengatur kehidupan bersama, melalui komunikasi politik, rakyat memberikan dukungan, menyampaikan aspirasi, dan

melakukan pengawasan terhadap sistem politik, melalui komunikasi pula rakyat dapat mengetahui apakah dukungan, aspirasi dan pengawasan itu tersalur atau tidak dalam berbagai kebijaksanaan politik (Rauf, 1993).

Dalam hubungan legislatif dan eksekutif daerah dalam proses perumusan Peraturan Daerah maka komunikasi yang sering dilakukan adalah komunikasi organisasi (antar organisasi) dan komunikasi antar pribadi (interpersonal), (Thoha,1993) menjelaskan komunikasi organisasi adalah suatu komunikasi yang terjadi dalam organisasi tertentu, ciri dari komunikasi organisasi ini adalah berstruktur atau berhirarki, komunikasi ini mempunyai struktur yang vertikal dan horizontal, sebagai akibatnya dapat pula berstruktur keluar organisasi. Struktur yang terakhir jika organisasi tersebut melakukan interaksi dengan lingkungannya.

Kedudukan dan Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Menurut Miriam Budiarjo dalam Baskoro (2005:30) menyebutkan “DPRD adalah lembaga yang *legislate* atau membuat peraturan, peraturan perundang-undangan yang dibuatnya mencerminkan kebijaksanaan-kebijaksanaan itu. Dapat dikatakan bahwa ia merupakan badan yang membuat keputusan yang menyangkut kepentingan umum.” Selanjutnya menurut Fuad dalam jurnal administrasi negara (2000, 24) mengartikan DPRD adalah institusi yang menjadi tumpuan untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat daerah secara luas.

Berdasarkan Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa pengertian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

Dari beberapa pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat yang berada didaerah dan sebagai salah satu unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang bertugas membuat peraturan daerah dan menampung aspirasi masyarakat daerah yang diwakilinya.

DPRD sebagai salah satu unsur penyelenggara pemerintahan daerah memiliki peranan yang penting. Menurut Budiarjo dan Ambong (1995, h.151) peranan DPR atau DPRD yang paling penting adalah:

- a. Menentukan *policy* (kebijaksanaan dan membuat undang-undang). Untuk itu DPR atau DPRD diberi hak inisiatif, hak untuk mengadakan amandemen terhadap rancangan undang-undang atau rancangan peraturan daerah yang disusun oleh pemerintah serta hak budget.
- b. Mengontrol badan eksekutif dalam arti menjaga semua tindakan eksekutif sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan. Untuk menyelenggarakan tugas ini badan perwakilan rakyat diberi hak-hak kontrol khusus.

Selanjutnya mengenai fungsi DPRD, Sanit (1985:252) mengatakan bahwa aktivitas DPRD bertujuan untuk menjalankan fungsi:

- a. Fungsi Perwakilan, melalui fungsi ini badan legislatif membuat kebijakan atas nama anggota masyarakat yang secara keseluruhan terwakili dalam lembaga

- tersebut. dalam hal ini DPRD bertindak sebagai pelindung kepentingan dan penyalur masyarakat yang diwakilinya.
- b. Fungsi Perundang-undangan, memungkinkan badan legislatif sebagai wakil rakyat menuangkan kepentingan dan aspirasi anggota masyarakat ke dalam kebijaksanaan formal dalam bentuk undang-undang
 - c. Fungsi pengawasan, dimana lembaga legislatif melindungi kepentingan rakyat, sebab penggunaan kekuasaan yang dilandasi fungsi DPRD dapat mengoreksi semua kegiatan lembaga kenegaraan melalui pelaksanaan berbagai hak.

Analisis Data

Sesuai tujuan penelitian maka analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analisis data model interaktif (*interactive model of analysis*) yang dikembangkan oleh Miles & Huberman (2004 :16). Untuk keperluan tersebut peneliti menyederhanakan data yang diperoleh kedalam bentuk yang mudah dibaca, dipahami dan diinterpretasi yang pada hakekatnya merupakan upaya penelitian untuk mencari jawaban atas permasalahan yang telah dirumuskan. Data yang diperoleh di lapangan selanjutnya dianalisis dengan melakukan pemaparan serta interpretasi secara mendalam.

Pembahasan

Hasil penelitian yang telah didiskusikan pada sub fokus mengenai peran DPRD Kutai Barat dalam pelaksanaan legislasi daerah secara umum dapat dikatakan kurang optimal, meskipun hasil perda mengalami peningkatan, namun perda itu sendiri lebih banyak dari usulan pemerintah.

Pada sub fokus pertama yaitu peran dalam mekanisme legislasi daerah yang diuraikan tiap tahapan legislasi yaitu :

1. Tahap Perencanaan Raperda;
 - a. Peran DPRD dalam tahap penyusunan Raperda adalah menampung usulan-usulan komisi mengenai permasalahan yang mereka telah himpun sesuai bidangnya masing-masing.
 - b. Peran DPRD pada tahap perencanaan raperda yang terwujud dalam raperda usulan dari DPRD masih sangat kurang.
2. Tahap Perencanaan Raperda
Peran DPRD sangat minim karena banyak rancangan justru dari pemerintah daerah melalui dinas.
3. Tahap Pengajuan Raperda
Peran DPRD dapat dikatakan cukup baik meskipun belum banyak dilihat dari jumlah rancangan peraturan yang ada.
4. Tahap Penyebarluasan Raperda
Peran DPRD Kutai Barat ikutserta menelaah raperda yang berasal dari pemerintah. Pada tahapan ini peran DPRD belum optimal.
5. Tahap Pembahasan Raperda

Pembahasan raperda yang berasal dari inisiatif DPRD jumlahnya masih jauh dibawah raperda inisiatif pemerintah daerah, sehingga dapat dikatakan bahwa peran DPRD pada tahap pembahasan masih belum dimaksimalkan.

6. Tahap Penetapan Raperda
Peran DPRD dalam tahap penetapan perda adalah tidak pernah terlambat menyerahkan Raperda kepada Bupati untuk di sahkan.
7. Tahap Perundangan
DPRD tidak mempunyai kewenangan dalam tahap pengundangan. Tahapan ini adalah domain dari pemerintah daerah.
8. Tahap Penyebarluasan Peraturan Daerah
Peran DPRD dalam penyebarluasan Perda merupakan domain pemerintah daerah. Jikapun ada maka dilakukan secara individual anggota DPRD pada saat-saat tertentu.

Sesungguhnya kedudukan DPRD sebagai mitra pemerintah daerah dalam pemerintahan di daerah, membawa konsekuensi bahwa DPRD harus menunjukkan prestasi yang optimal, dalam menjalankan tugas dan fungsinya yaitu legislasi, anggaran dan pengawasan. Pelaksanaan ketiga tugas dan fungsi DPRD ini, meletakkan DPRD dalam posisi yang strategis. Dalam fungsi legislasi, DPRD bersama dengan pemerintah daerah membuat peraturan yang aspiratif sesuai dengan kehendak rakyat, dalam fungsi anggaran, DPRD mampu membawa kinerja pemerintah sehingga efisien dan efektif dalam pemerintahan dan pembangunan, dan dalam fungsi pengawasannya, DPRD dapat menghindarkan penyelenggaraan peraturan dan pemerintahan dari penyimpangan, hambatan dan sehingga tujuan dari peraturan daerah dapat direalisasikan dengan baik.

Untuk sub fokus yang kedua yaitu Peran DPRD dalam membina hubungan politik dengan pemerintah daerah, dapat diketahui bahwa:

- a). DPRD selalu menjaga keseimbangan perannya sebagai wakil rakyat sekaligus bagian dari pemerintah daerah, sehingga dalam legislasi, DPRD selalu memberi penekanan kepada kepentingan masyarakat.
- b). DPRD sadar bahwa dalam legilasi perlu bersama-sama menjaga hubungan yang harmonis dengan pemerintah, memposisikan sebagai *partnet* kerja guna menghasilkan karya dalam pemerintahan.

Peran DPRD dalam fungsi legilasi perlu diatur dengan baik, sehingga tidak menimbulkan ekses yang berlebihan terhadap pemerintahan daerah. Sebagai lembaga politik, mekanisme dan bentuk legislasi harus menghadirkan suasana dinamis dalam kemitraan bersama sebagai penyelenggara pemerintah daerah. Suasana yang penuh dominasi diantara keduanya justru dapat menimbulkan susana yang tidak harnomis, ketidakstabilan di daerah justru akan menghambat jalannya pembangunan.

Pada sub fokus ketiga, yaitu peran menghimpun partisipasi masyarakat dapat dijelaskan bahwa:

1. DPRD Kutai Barat sering mengadakan hearing, konsultasi, yang menghasilkan himpunan informasi yang sangat penting bagi DPRD dalam

proses legislasi, oleh karena itu DPRD berupaya menghimpunnya dengan partisipasi seluruh lapisan masyarakat.

2. Peran DPRD berupaya agar muatan perda sesuai dengan aspirasi dan informasi yang diperoleh dari masyarakat.

Demokratisasi dalam pemerintahan diwujudkan melalui desentralisasi pemerintahan yang diatur dalam UU Nomor 32 Tahun 2004. Melalui UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ini diatur bahwa DPRD dan pemerintah daerah merupakan mitra dalam melaksanakan pemerintahan di daerah. Masuknya DPRD dalam pemerintahan di daerah dimaksudkan untuk meningkatkan keterlibatan partisipasi masyarakat di daerah, sehingga jalannya diharapkan lebih ideal yaitu dari, oleh dan untuk rakyat. Untuk itu perlu optimalisasi peran DPRD dalam menghimpun partisipasi politik merupakan Hasil penelitian ini menunjukkan perlunya optimalisasi peran DPRD dalam menjalankan fungsi legislatif karena akan sangat mempengaruhi kinerja pemerintah daerah. Fungsi DPRD ini telah digariskan dalam Undang-undang yaitu membentuk Perda yang dibahas dengan kepala daerah untuk mendapat persetujuan bersama. Adapun mekanisme dari legislasi di daerah, diatur bahwa Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dibuat oleh DPRD Kabupaten/Kota bersama dengan Bupati/Bupati dan merupakan salah satu sumber hukum di Indonesia. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam Tap MPR No III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Perundang-undangan serta UU No 10 Tahun 2004 Pasal 7. Sebagaimana diatur dalam UU No 22 tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD dalam pasal 77 (a), bahwa fungsi pertama DPRD Kabupaten/Kota adalah legislasi, dalam penjelasan disebutkan bahwa yang dimaksud dengan legislasi adalah yang merupakan fungsi DPRD Kabupaten/Kota untuk membentuk Peraturan Daerah Kabupaten/Kota bersama bupati/Bupati.

Sehubungan dengan penjelasan diatas, maka hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran DPRD dalam pelaksanaan fungsi legislatif di Kutai Barat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yaitu UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan DPRD Kabupaten Kutai Barat nomor 1 tahun 2010 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Kutai Barat namun kinerja legislatif masih kurang optimal sehingga perannya pun belum optimal.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan sebagaimana yang dikemukakan pada bab sebelumnya, penulis akan menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Peran DPRD Kutai Barat dalam pelaksanaan fungsi legislasi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yaitu UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan DPRD Kabupaten Kutai Barat nomor 1 tahun 2010 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Kutai Barat, meski demikian secara aplikatif peran anggota DPRD dalam menjalankan fungsi legislasi meliputi peran dalam mekanisme legislasi, peran dalam Membina

- hubungan politik antara pemerintah dan DPRD dalam legislasi, dan peran dalam Menghimpun Partisipasi Masyarakat kurang optimal.
2. Pada peran dalam mekanisme legislasi, DPRD Kutai Barat sudah cukup bagus meskipun pada beberapa tahapan legislasi, peran legislasi nampak masih lemah.
 3. Peran DPRD Kutai Barat dalam menghimpun partisipasi yaitu dengan mengadakan *hearing*, konsultasi, yang menghasilkan himpunan informasi yang sangat penting bagi DPRD dalam proses legislasi, oleh karena itu DPRD berupaya menghimpunnya dengan partisipasi seluruh lapisan masyarakat.
 4. Faktor yang berpengaruh terhadap peran DPRD Kutai Barat dalam menjalankan fungsi legislasi terhadap rancangan perda antara lain, meliputi faktor politik dan sumber daya manusia.

Saran-saran

Berdasarkan beberapa kesimpulan yang dikemukakan diatas maka penulis mencoba untuk memberikan saran sebagai berikut :

1. Hendaknya para anggota DPRD Kabupaten Kutai Barat konsisten dalam penjadwalan dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan
2. Hendaknya para anggota DPRD Kabupaten Kutai Barat lebih meningkatkan diri dan kemampuan sumberdaya manusia para anggotanya terutama melalui berbagai program peningkatan legislasi.
3. Hendaknya para anggota DPRD tidak mudah terjebak dalam kepentingan politik sehubungan dengan pelaksanaan legislasi.
4. Hendaknya pemerintah pusat segera menyelaraskan Peraturan di Daerah sehingga legislasi msmpu lebih efisien dan efektif.

Daftar Pustaka

- Anonim, Undang-undang Dasar 1945 Amandemen ke-IV, 2000, Penerbit Sinar Agung, Jakarta
- _____, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Bandung: Citra Umbara
- _____, Peningkatan Peran Anggota DPRD, diselenggarakan oleh KPK, Jakarta, 7-8 Juni 2006.
- Agung Djojosoekarto,dkk, 2004, *Membangun Kapasitas Fungsi Anggaran DPRD*, Seknas Adkasi, Jakarta
- Andi M, Rasyid, Muhamad Ryaas, 1999, *Kajian Awal Birokrasi Pemerin-tahan Politik Orde Baru*, Jakarta: YarsifWatampone.
- Budiardjo, M dan Ibrahim Ambong. 1995. *Fungsi Legislatif Dalam Sistem Politik Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Chema dan Ron Dinelli (UNCRD : 1981. *Analysing Decentralization Policies in Developing Countries : a Political Economy Sage Publication*, London.
- Djojosoekarto, A, dkk. 2004. *Meningkatkan Kinerja Fungsi Legislasi DPRD*. Jakarta: Saint Communication

- Gie, The Liang, 1967, *Pertumbuhan Pemerintah Daerah di Negara RI, Djilid I, Gunung Agung*, Djakarta
- Jimung, M. 2005. *Politik Local dan Pemerintah Daerah dalam Perspektif Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Yayasan Pustaka Nusatama
- Kaho, J.R. 2005. *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia (Identifikasi Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penyelenggaraan Otonomi Daerah)*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Krina, 2003. *Corporate Governance: Tantangan dan Kesempatan bagi Komunitas Bisnis Indonesia*. PT Prenhallindo. Jakarta.
- Milles, M.B dan A.M. Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: UI Press
- Nawawi, Hadari. 1999. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Gajah Mada Press. Yogyakarta.6
- Thoha, Miftah, 1997. *Dimensi-Dimensi Prima Ilmu Administrasi Negara*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.